

Early Marriage Experience (A Phenomenological Study of Gambiran Jember Society)

Pengalaman Nikah Dini (Studi Fenomenologi pada Masyarakat Gambiran Jember)

Rachmat Riyanto[✉], Yahya Abdul Azies, Ahmad Fauzan Azhima ,

Juvan Pabuka Almadjid , Bagas Alfansyah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ rachmatriyanto40@gmail.com

Submitted: 2025-05-26

Revised: 2025-05-28

Accepted: 2025-05-29

ABSTRACT

An important experience to learn and understand is the experience of getting married. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. Marriage can be carried out if the marriage conditions are met, among the marriage conditions that must be met is meeting the minimum age limit, namely 19 years for men and women. Marriages that take place under this age are called early-age marriages. Gambiran Village is one of the villages in Kalisat District, Jember Regency, East Java. The aim of this research is to determine the experience of early-age marriage in the Gambiran Jember community, the impact of early-age marriage, as well as positive legal, health and Islamic law perspectives on early-age marriage. This research uses a qualitative approach with a phenomenological type of research. The results of this research show that: (1) There are various experiences experienced by perpetrators of early-age marriage in the Gambiran Jember community, which are divided into experiences before and after marriage. (2) Early-age marriage in Gambiran has positive and negative impacts. (3) From the perspective of positive Indonesian law, marriages between minors must apply for marriage dispensation. According to a health science perspective, women are considered to be physically mature when they are 20 years old, so marriages carried out under this age will cause risks to the health of the mother and baby which can lead to death. According to an Islamic legal perspective, there is no age limit as long as the marriage conditions are met.

Keywords: *experience, wedding, early-age marriage*

ABSTRAK

Pengalaman penting untuk dipelajari dan dipahami adalah pengalaman ketika menikah. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dapat dilaksanakan jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi, di antara syarat pernikahan yang harus terpenuhi adalah memenuhi batas minimal umur, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia tersebut dinamakan pernikahan dini. Desa Gambiran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember,



Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beragam pengalaman yang dialami pelaku pernikahan dini masyarakat Gambiran Jember, yang terbagi menjadi pengalaman sebelum dan setelah menikah. (2) Pernikahan dini di Gambiran memberikan dampak positif dan negatif. (3) Dalam perspektif hukum positif Indonesia pernikahan yang dilakukan di bawah umur harus mengajukan dispensasi nikah. Menurut perspektif ilmu kesehatan, perempuan dianggap sudah matang fisiknya adalah ketika berumur 20 tahun, sehingga pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. Adapun menurut perspektif hukum Islam, tidak ada penetapan dalam batas usia selama syarat-syarat pernikahan terpenuhi.

Kata kunci: pengalaman, pernikahan, pernikahan dini

PENDAHULUAN

Manusia yang selalu berinteraksi dalam suatu hubungan timbal-balik setidaknya akan memahami sedikit karakter dari orang lain, memahami kekurangan yang ada di dirinya, juga mengetahui solusi dari masalah yang ada di hadapannya. Perjalanan dalam mengamati sekitar dan memahami apa yang dihadapi akan memunculkan sebuah pengalaman.

Pengalaman diartikan sebagai sesuatu yang pernah dialami, dijalani maupun dirasakan baik yang sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Pengalaman dapat didefinisikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu.¹ Pengalaman yang dialami orang lain bisa dipahami oleh mereka yang belum pernah merasakan peristiwa yang dimaksud, akan tetapi hal itu dapat tercapai jika mereka mempelajari proses terbentuknya pengalaman tersebut. Terkadang pengalaman orang lain sangat penting untuk dipelajari sebagai wawasan atau persiapan sebelum melalui peristiwa yang sama. Salah satu pengalaman penting untuk dipelajari dan dipahami adalah pengalaman ketika menikah.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan dapat dilaksanakan jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi, adapaun syarat-syarat pernikahan di Indonesia tercantum dalam Pasal 6 dan 7 UU No.

¹ Mona Saparwati, *Studi Fenomenologi: Pengalaman Kepala Ruang dalam Mengelola Ruang Rawat Inap di RSUD Ambarawa*, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2012).

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Di antara syarat pernikahan yang harus terpenuhi adalah memenuhi batas minimal umur, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴

Akan tetapi bagi mereka yang tetap ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dan memiliki kesanggupan untuk menjalaninya maka dapat mengajukan dispensasi nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”⁵ Pernikahan yang dilakukan oleh pengantin di bawah usia 19 tahun inilah yang dinamakan dengan pernikahan dini.

Menurut Riyadi, definisi pernikahan usia dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini didasari pada tingkat kestabilan emosional seseorang.⁶

Masyarakat pada hari ini memandang umur yang lazim bagi seseorang menikah dimulai dari 19 tahun. *World Health Organization* (WHO) menyatakan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja di bawah 19 tahun. Sedangkan menurut *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), pernikahan dini adalah pernikahan yang secara resmi atau tidak resmi dilakukan sebelum usia 18 tahun.⁷

Dalam Islam tidak disebutkan batasan umur seseorang untuk menikah. Batasan seseorang untuk menikah bagi laki-laki dilihat dari kemampuan dirinya yang dikenal dengan istilah *baa’ah*. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas’ud bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaibi wa sallam* bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang

³ Pasal 6-7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Riyadi, *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo*, Disertasi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).

⁷ <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>. Diakses tanggal 24 September 2023.

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa baginya adalah tameng (dapat menekan syahwatnya).⁸

Berkata Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari*, bahwa makna *baa'ab* dalam hadis ini merujuk kepada kemampuan seseorang dalam memberi nafkah secara biologis dan finansial. Sehingga dalam Islam, anak laki-laki yang telah mencapai *baligh* yang ditandai dengan mimpi basah dan memiliki kemampuan secara finansial telah diperbolehkan untuk menikah.

Sedangkan untuk anak perempuan diperbolehkan bagi walinya menikahkannya berdasarkan ijmak ulama tentang menikahkan anak di bawah umur, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Hajar,

وَالْبُكْرُ الصَّغِيرَةُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا اتِّفَاقًا، إِلَّا مَنْ شَدَّ.

"Gadis kecil, dinikahkan oleh bapaknya dengan kesepakatan ulama. Tidak ada yang menyelisihinya, kecuali pendapat yang asing."⁹

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Aisyah ketika umurnya 7 tahun, dan kemudian berumah tangga dengannya ketika berumur 9 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

"Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa salam menikahnya (Aisyah) dan dia berumur tujuh tahun, dan berumah tangga dengan beliau dan dia berumur sembilan tahun."¹⁰

Desa Gambiran merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini terdiri dari empat dusun dengan jumlah masyarakat berkisar 6.500 jiwa. Masyarakat yang kebanyakan adalah petani tembakaku, menjadikan desa ini menjadi salah satu pemasok terbesar tembakau ke berbagai pabrik rokok yang ada di Kabupaten Jember. Desa ini juga memiliki sungai yang cukup bagus sehingga dijadikan tempat wisata arung jeram oleh pemerintah setempat.¹¹

Dari sejumlah fakta yang disebutkan di atas ada hal menarik lain yang ada di Desa Gambiran, yaitu tingginya angka pernikahan dini. Sehingga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meletakkan kader untuk mengemukakan dan memantau pernikahan dini di desa ini melalui program-program yang dijalankan, dan juga berkerja sama dengan posyandu untuk menekan jumlah angka pernikahan dini yang dianggap oleh kesehatan merupakan penyebab *stunting* pada anak-anak.¹²

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Beirut: Daar Thuq An-Najah, 1422 H), no. 5066.; Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Naysaburi, *Shahih Muslim* (Cet. I; Beirut: Dar Al-Ta'shil, 1435 H), no. 1402.

⁹ Abu al-Fadhl Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Cet. I; Riyadh: Dar al-Salam, 1421 H), jld. 9, hlm. 239.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4840.; Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, no. 1422.

¹¹ Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

¹² Muhammad Taufik, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

Fakta menarik lainnya, mayoritas penduduk Desa Gambiran merupakan suku Madura,¹³ sehingga adat suku Madura sangat dijaga di desa ini. Ternyata, nikah dini merupakan salah satu adat dan budaya dari suku Madura yang masih dilestarikan sampai saat ini.¹⁴ Hal ini lah yang menarik perhatian peneliti untuk melihat dan meneliti lebih dalam tentang pengalaman nikah dini yang terjadi pada masyarakat Gambiran Jember.

Dari hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang pengalaman pernikahan dini di Gambiran Jember. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Fitriyani Bahriyah, dkk. meneliti tentang “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁵ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan kesepian, cinta, rasa hormat, dan kurangnya kemandirian telah mendorong remaja untuk melakukan pernikahan dini. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pengalaman pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Kedua, Ita Yuliani, dkk. meneliti tentang “Pengalaman Perempuan untuk Menentukan Hak-Hak Reproduksi pada Pernikahan Dini” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hak-hak reproduksi pada pelaku perempuan pelaku pernikahan dini secara umum tetap terpenuhi. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pengalaman pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Ketiga, Dara Suci Amini dan Dinie Ratri Desiningrum meneliti tentang “Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik” yang dilakukan pada tahun 2016.¹⁷ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi individu dengan hambatan fisik yang menikah dengan sesama

¹³ Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Gambiran, 14 Agustus 2023).

¹⁴ Munawara, Ellen Meianzi Yasak, Sulih Indra Dewi, “Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura,” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 3 (2015), hlm. 426.

¹⁵ Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, Andari Wuri Astuti, “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang,” *Journal of Midwifery and Reproduction*, Vol. 4, No. 2 (2021).

¹⁶ Ita Yuliani, Asworingrum Yulindahwati, Desy Dwi Cahyani, “Pengalaman Perempuan untuk Menentukan Hak-Hak Reproduksi pada Pernikahan Dini,” *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2020).

¹⁷ Dara Suci Amini, Dinie Ratri Desiningrum, “Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi dengan Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis),” *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 4 (2016).

individu yang memiliki hambatan fisik adalah permasalahan ekonomi bukan pada masalah fisik. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pengalaman pernikahan, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Keempat, Rifiani Dwi meneliti tentang “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁸ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini sebenarnya sudah menjadi lumrah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Kelima, Nizar Muhammad Chairun dan Ghofar Siddiq. meneliti tentang “Perceraian dan Pernikahan Dini di Semarang” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁹ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perceraian di Pengadilan Agama Ambarawa terjadi dengan latar belakang pernikahan dini. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Keenam, Ida Ayu Nyoman Saskara meneliti tentang “Pernikahan Dini dan Budaya” yang dilakukan pada tahun 2018.²⁰ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses perjodohan merupakan faktor signifikan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

Ketujuh, Siti Nurul Khaerani meneliti tentang “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok” yang dilakukan pada tahun 2019.²¹ Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah

¹⁸ Rifiani Dwi, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13, No. 2 (2011).

¹⁹ Nizar Muhammad Chairun, Ghofar Siddiq, “Perceraian dan Pernikahan Dini di Semarang,” *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2019).

²⁰ Ida Ayu Nyoman Saskara, “Pernikahan Dini dan Budaya,” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 11, No. 1 (2018).

²¹ Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok,” *QAWWAM*, Vol. 13, No. 1 (2019).

menyebabkan mereka berpikir lebih baik menikah daripada menganggur. Sisi persamaannya adalah mengkaji tentang pernikahan dini, sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pengalaman nikah dini pada masyarakat Gambiran Jember, dampak nikah dini, serta perspektif hukum positif, kesehatan, dan hukum Islam tentang pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dan pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik.²²

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologis berusaha untuk mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti.²³

Fenomenologi sebagai metode penelitian memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan. Pertama, sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek.²⁴

Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah para pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran. Peneliti juga melakukan wawancara dan observasi terhadap tokoh masyarakat Desa Gambiran, serta kader BKKBN Gambiran yang sedang bertugas mendapatkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Nikah Dini Masyarakat Gambiran Jember

Memutuskan menikah adalah keputusan yang penting dan butuh komitmen jangka panjang. Banyak yang menyebut, satu tahun pertama usia pernikahan sangat penting untuk semakin

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

²³ Putri Perwita Sari, Dinie Ratri Desiningrum, "Pengalaman Berkeluarga pada Wanita yang Menjalani Married by Accident Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah," *Jurnal Empati*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 340.

²⁴ Helaluddin, *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif* (2018), hlm. 8.

mengenal dan menyesuaikan diri satu sama lain sebagai pasangan suami istri. Terlebih jika pernikahan itu dilangsungkan pada saat usia yang masih dalam kategori dini, tentu akan ada berbagai macam perasaan dan pengalaman yang dirasakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti membagi pengalaman masyarakat Desa Gambiran yang melakukan pernikahan dini menjadi dua tahapan; pengalaman sebelum menikah dan setelah menikah.

1. Pengalaman sebelum menikah

Masyarakat Desa Gambiran melakukan pernikahan dini ketika usia mereka menginjak remaja, antara usia 14-18 tahun. Banyak pengalaman yang dirasakan pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran sebelum menjalani pernikahan. Di antara pengalaman yang dirasakan sebelum pernikahan adalah:

a. Menempuh pendidikan di pondok pesantren

Peneliti mendapatkan bahwa pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran sebelum melakukan pernikahan mereka sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Di dalam pesantren itulah informan mengungkapkan pengalamannya, bahwa mereka mempelajari berbagai macam mata pelajaran agama. Hal ini disampaikan oleh Siti Sofiyah warga Desa Gambiran yang melakukan pernikahan di usia 17 tahun, ia mengatakan, “Saat dilamar saya masih (belajar) di pesantren.”²⁵

b. Mengalami kesulitan finansial sebelum menikah

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa sebelum menikah calon istri mengalami kesulitan finansial. Seorang informan bernama Sofyan, warga Desa Gambiran yang menikahi Khofifah saat usia istrinya masih 15 tahun mengungkapkan bahwa alasan ia menikahi Khofifah adalah untuk menggantikan peran ayahnya yang sudah wafat untuk menanggung finansial keluarganya.²⁶ Demikian juga yang disampaikan oleh Elsa, warga Desa Gambiran yang menikah di usia 14 tahun. Dia mengungkapkan bahwasannya kondisi finansialnya kurang baik sebelum menikah, dan memulai membaik setelah menikah.²⁷

2. Pengalaman setelah menikah

Setiap hubungan pasti memiliki pasang surut, tidak terkecuali setelah menikah. Pernikahan terkadang seperti sebuah pantai yang tenang, hanya berisikan kebahagiaan dan kesenangan. Namun tak jarang ada ombak besar bahkan angin badai datang menghampiri. Problematika kehidupan rumah tangga tak bisa dielakkan. Demikian juga yang dihadapi oleh para pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran. Di antara pengalaman yang dialami informan setelah pernikahan dini adalah:

a. Merasa kaget di awal pernikahan

²⁵ Siti Sofiyah, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

²⁶ Sofyan, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

²⁷ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara bersama informan yang bernama Elsa, ia mengungkapkan, “Setelah menikah ya kaget. Usia segitu kok udah nikah.”²⁸ Peneliti juga menjumpai informan yang saking kagetnya ia menganggap bahwa setelah menikah ia mendapatkan musibah. “(Setelah menikah) yang dirasakan musibah, semacam pikiran. Ndak tau, pokoknya pikiran yang berat.” ungkap Joso, suami dari Qomariyah.²⁹

b. Merasakan sedikit penyesalan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan saat usia pengantin masih belia. Usia yang kebanyakan orang sedang menikmati masa-masa belajar, bermain, dan bergaul dengan teman sebaya. Tak jarang hal inipun menimbulkan rasa penyesalan dari pelaku pernikahan dini.

Rasa penyesalan itu juga peneliti temukan dari pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran. Informan menyampaikan bahwa setelah menikah ada sedikit penyesalan, karena ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya, sebagaimana yang diutarakan oleh Elsa.³⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Qomariyah, ia berkata, “Sedikit menyesal mas, karena putus sekolah dan pingin ketemu temen-temen lagi.”³¹

c. Merasakan kebahagiaan ketika menikah

Tidak hanya pengalaman yang kurang menyenangkan, pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran juga mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang membahagiakan. Pengalaman yang membahagiakan mereka antara lain: membaiknya kondisi finansial keluarga, hadirnya sosok laki-laki dalam hidupnya, dan hidup bersama sosok yang dicintai. Sebagaimana yang diungkapkan Qomariyah, “Bahagia karena kondisi finansial jadi membaik.”³² Hal senada juga diungkapkan oleh Elsa, “Senang juga, karena semua kebutuhan dipenuhi suami.”³³

d. Pengalaman menghadapi dan menyelesaikan konflik

Tidak dipungkiri bahwa sebuah konflik pasti mendatangi setiap pasangan suami istri. Percecokan, kesalahpahaman adalah hal yang lazim dijumpai. Maka pasangan suami istri dituntut agar dapat menghadapi dan menyelesaikan konflik itu dengan bijaksana.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, didapati pengalaman menarik dari pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran dalam menghadapi konflik yang terjadi pasca menikah, yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Qomariyah, ia mengatakan, “Ya kadang terjadi cekcok sama suami.” Saat ditanyakan kepada suaminya bagaimana ia menghadapi situasi tersebut, ia menjawab, “Dihadapi dengan sabar, dan dicarikan solusinya baik-

²⁸ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

²⁹ Joso, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³⁰ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

³¹ Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³² Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³³ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

baik.”³⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Sofyan, “Iya, terkadang ada konflik. Ya harus saling mengalah aja.”³⁵

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman pernikahan dini masyarakat Gambiran Jember itu beragam. Pengalaman tersebut terbagi menjadi pengalaman sebelum menikah dan setelah menikah. Di antara pengalaman sebelum menikah adalah: (1) Menempuh pendidikan di pondok pesantren, (2) mengalami kesulitan finansial sebelum menikah. Adapun pengalaman setelah menikah, di antaranya adalah: (1) Merasa kaget di awal pernikahan, (2) merasakan sedikit penyesalan, (3) merasakan kebahagiaan ketika menikah, dan (4) pengalaman menghadapi dan menyelesaikan konflik.

Dampak Nikah Dini pada Masyarakat Gambiran Jember

1. Dampak negatif nikah dini

a. Kemungkinan terjadi perceraian relatif tinggi

Pernikahan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang baik pengaruh baik ataupun buruk, terutama mereka yang menikah pada usia dini, Hal ini dialami juga oleh pelaku pernikahan dini masyarakat Desa Gambiran. Di antara dampak yang dialami adalah terjadinya perceraian. Peneliti menemukan bahwa tingkat perceraian didominasi oleh pasangan yang dulunya menikah di usia muda (di bawah 19 tahun), sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Taufik selaku Kader BKKBN Desa Gambiran.³⁶ Beliau juga mengungkapkan bahwasanya mereka yang menikah di usia dini sebenarnya belum siap untuk terjun ke dunia pernikahan, baik dari segi mental, kesehatan, dan finansial. Beliau menyatakan bahwa beberapa dari mereka menikah hanya didasari oleh nafsu, sehingga hal tersebut membuat emosional dan ego setiap pasangan masih labil dan belum terkendali. Hal tersebut membuat pernikahan menjadi rawan untuk bermasalah dan akhirnya bercerai.

b. Putus sekolah dan cita-cita tidak dapat tercapai

Salah satu dampak lain yang dirasakan pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran adalah tidak dapat melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita, karena biasanya wanita yang sudah menikah tidak lagi bisa melanjutkan pendidikan dikarenakan dirinya harus menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Elsa, dia mengungkapkan bahwasannya dia memiliki harapan untuk kembali melanjutkan sekolahnya yang putus disebabkan pernikahannya, dia juga menyampaikan bahwa dirinya ingin menggapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang dokter.³⁷ Hal

³⁴ Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³⁵ Sofyan, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³⁶ Muhammad Taufik, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

³⁷ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

serupa dialami oleh Siti Sofiyah dan Qomariyah yang menyatakan bahwa mereka putus sekolah (pondok pesantren) setelah menikah.^{38 39}

c. Suami terbebani dengan rasa tanggung jawab lebih besar

Peneliti menemukan bahwa beban pernikahan sangat dirasakan oleh laki-laki yang menikah dengan wanita di bawah umur. Sofyan sebagai suami dari Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya harus lebih banyak mengalah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi antara dirinya dan istrinya yang mana masih bersikap labil sesuai usianya.⁴⁰ Hal serupa juga disampaikan oleh Joso, ia mengungkapkan bahwa dirinya mau tak mau, harus memenuhi kebutuhan istrinya.⁴¹

2. Dampak positif nikah dini

a. Dapat menyalurkan rasa cinta dan berbagi kebahagiaan secara halal

Adapun dampak positif, peneliti menilai bahwa dampak positif dari pernikahan dini adalah dapat tersalurkan rasa cinta di antara pasangan dan juga dapat berbagi rasa bahagia. Khususnya pasangan muda yang memiliki gejolak cinta yang tinggi, sehingga mereka membutuhkan jalan keluar untuk menyalurkannya dengan memutuskan untuk menikah agar hal itu dapat dilakukan secara halal. Sebagaimana ungkapan Elsa dan Qomariyah dalam wawancara yang peneliti lakukan.^{42 43}

b. Kekosongan sosok laki-laki dapat terisi dengan pernikahan

Peneliti juga menemukan dampak positif lain dari pernikahan dini, yaitu terisinya kekosongan sosok laki-laki dalam keluarga. Sofyan dalam wawancara mengungkapkan bahwa alasan ia menikahi Khofifah adalah untuk menggantikan peran ayahnya yang sudah wafat.⁴⁴ Hal sejenis juga disampaikan Elsa, bahwa dirinya membutuhkan kehadiran suaminya yang mana dia sangat bergantung kepadanya untuk memenuhi kebutuhannya karena dirinya juga tidak bekerja.⁴⁵

c. Terhindar dari omongan negatif masyarakat

Dampak lain yang dirasakan pasangan pernikahan dini adalah terhindar dari omongan negatif masyarakat. Kehidupan bermasyarakat di desa sering kali menimbulkan omongan negatif di antara tetangga. Terlebih jika didapati pasangan muda-mudi yang sering keluar bersama dan pergi berdua tanpa ikatan yang resmi. Untuk menghindari omongan negatif masyarakat, pasangan memutuskan untuk menikah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh orang tua Siti Sofiyah

³⁸ Siti Sofiyah, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

³⁹ Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴⁰ Sofyan, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴¹ Joso, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴² Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

⁴³ Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴⁴ Sofyan, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴⁵ Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

bahasannya melangsungkan pernikahan di usia dini, lebih baik daripada anaknya harus berpacaran, yang dapat menimbulkan omongan negatif tetangga dan masyarakat sekitar.⁴⁶

Peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Gambiran tidak menganggap pernikahan dini ini merupakan hal yang tabu, bahkan seorang gadis sudah ditawarkan untuk menikah pada usia 17 tahun, mereka menganjurkan hal tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masyarakat Desa Gambiran memiliki suatu tradisi yang berasal dari leluhur mereka yaitu jika seseorang laki-laki datang kepada keluarga wanita dengan tujuan untuk melamarnya dan menikahinya maka sulit bagi pihak wanita untuk menolaknya dan bahkan jika menolaknya mereka menganggap hal itu dapat menyebabkan *pamali*,⁴⁷ hal ini diungkapkan oleh Pak Taufik.⁴⁸

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan di atas adalah, pernikahan dini yang terjadi di Desa Gambiran memberikan dampak positif ataupun negatif bagi tiap pasangan. Dampak positif yang dialami adalah: (a) Dapat menyalurkan rasa cinta dan berbagi kebahagiaan secara halal, (b) kekosongan sosok laki-laki dapat terisi dengan pernikahan, dan (c) terhindar dari omongan negatif masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang dialami adalah: (a) kemungkinan terjadi perceraian relatif tinggi, (b) putus sekolah dan cita-cita tidak dapat tercapai, dan (c) suami terbebani dengan rasa tanggung jawab lebih besar.

Perspektif Hukum Positif, Kesehatan, dan Hukum Islam tentang Pernikahan Dini

1. Perspektif hukum positif Indonesia tentang pernikahan dini

Hukum positif di Indonesia mengatur batasan usia jika seseorang hendak melakukan pernikahan, hal ini dilakukan agar ketertiban bisa terlaksana pada saat warga negara ingin melakukan pernikahan. Di antara ketertiban yang bisa tercapai adalah kematangan seseorang ketika melakukan pernikahan. Ada beberapa aspek yang saling berkaitan antara hukum positif Indonesia, kesehatan dan juga pandangan agama Islam. Namun kemudian undang-undang yang memuat tentang pernikahan ini mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

Undang-undang pernikahan yang berbunyi dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.⁴⁹ Melalui undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa setiap warga negara berhak atas keinginan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.

⁴⁶ Siti Sofiyah, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

⁴⁷ *Pamali*, sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat.

⁴⁸ Muhammad Taufik, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁴⁹ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

Pasal 15 KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU 1/1974. Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 menyebutkan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁵⁰ Kemudian undang-undang ini mengalami perubahan, adapun perubahannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁵¹ Undang-undang inilah yang saat ini menjadi landasan batasan umur bagi pria dan wanita yang hendak melaksanakan pernikahan.

Namun kemudian sebagian masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di bawah ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini tidak berjalan lurus dengan Pasal 5 KHI. Pasal 5 KHI menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.⁵²

Pernikahan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia akan mengalami cacat keabsahan negara, karena setiap pernikahan yang tidak tercatat akan berdampak pada pernikahan tersebut. Akibat hukum jika perkawinan tidak dicatatkan meskipun sudah dilangsungkan sesuai agama yang berlaku dianggap sah, adalah tetap tidak sah di hadapan negara dan hukum. Artinya dianggap tidak ada pernikahan.⁵³ Adapun dampak yang bisa terjadi adalah:

a. Tidak memiliki kekuatan hukum

Pernikahan yang tidak tercatat maka tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Dampak ini akan berakibat pada pasangan suami istri yang nantinya akan mengurus surat menyurat seperti buku nikah, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan surat-surat lainnya yang memiliki kekuatan hukum di mata negara.

⁵⁰ <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomis-hi-m-h/>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵² Mahkamah Agung Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

⁵³ <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/10/07/060000280/apa-dampak-tidak-ada-pencatatan-pernikahan-/>. Diakses pada tanggal 2 November 2023.

b. Tidak ada jaminan sosial bagi anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diadopsi dari Pasal 3 Ayat 1 KHA.⁵⁴ Prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.

Pasal 3 Ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak, dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child ini*, dalam rumusan Pasal 3 Ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.

Dalam situasi ketika tanggung jawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankan, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (*“safety net”*). Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23/2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah.

Bahkan dengan rumusan Pasal 3 Ayat (3) KHA, negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak agar sesuai dengan standar lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar yang dimaksud dengan mengadakan *monitoring* atas pelaksanaannya. Maksudnya adalah, tidak semestinya anak berjuang sendiri namun negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak, karena negara berkepentingan akan mutuarganya.⁵⁵ Namun di sisi lain, bagaimana jaminan sosial bagi anak bisa tercapai jika anak sendiri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, yaitu ketika pernikahan tidak dicatatkan di mata hukum, karena tidak memenuhi batas umur atau karena sebab lain.

2. Perspektif kesehatan tentang pernikahan dini

Ilmu kesehatan memiliki cakupan dan rumusan tersendiri dalam menilai batasan usia seseorang untuk menikah. Hal ini didasari oleh tujuan menjaga keselamatan jiwa umat manusia. Menurut ilmu kesehatan, ketidakmatangan fisik akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. Risiko kematian ibu sangat tinggi jika melahirkan dibawah

⁵⁴ PBB, *Konvensi Hak Anak PBB (UN-Convention on the Rights of the Child)*.

⁵⁵ <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/>. Diakses pada tanggal 2 November 2023.

20 tahun. Pernikahan dini juga akan mempertinggi kemungkinan menderita kanker serviks.⁵⁶ Semakin tinggi usia ketika menikah akan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatannya dan kesehatan anak. Mereka yang menikah pada usia dini relatif tidak memeriksa kesehatan sebelum dan melahirkan, tidak melakukan vaksinasi untuk anak, dan tidak peduli tentang gizi anak. Sebagaimana disampaikan oleh Kader BKKBN Gambiran Bapak Taufik.⁵⁷ Oleh karena itulah, pernikahan dini memperbesar angka kematian ibu dan anak.

Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan kesehatan terkait tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan mereka tentang kesehatan. Dengan kata lain, kesadaran perempuan tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan masih rendah. Oleh karena itu, posisi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan literasi masyarakat dan anak-anak tentang dampak negatif pernikahan dini. Pernikahan dini jika ditinjau dari ilmu kesehatan, memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya adalah:

a. Mengancam nyawa ibu dan anak

Salah satu dampak kesehatan pernikahan dini adalah dapat mengancam nyawa ibu dan anak. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun. Mereka memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko dua kali lebih besar bagi ibu dan anak. Selain berdampak pada calon ibu, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi *premature* dan cacat fisik dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormon pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.⁵⁸

b. Terdapat risiko *stunting* pada anak

Dampak lain dari pernikahan dini adalah tingginya risiko *stunting* pada anak. *Stunting* adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya gizi pada anak-anak seusianya. Sederhananya, *stunting* merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak.⁵⁹ Seorang yang menikah pada usia dini cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami *stunting* pada anaknya. Hal itu terjadi karena seorang yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan yang matang secara psikologis serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu perempuan yang menikah pada usia dini masih memerlukan gizi untuk pertumbuhannya sampai umur 21 tahun. Ketika dia hamil tubuhnya akan berebut gizi dengan anaknya dan mengakibatkan

⁵⁶ Amrisinta Bramanuditya, *Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2018).

⁵⁷ Muhammad Taufik, Wawancara (Gambiran, 1 November 2023).

⁵⁸ Dini Fadhilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator Trunojoyo* Vol. 14 No. 2 (2021), hlm. 92.

⁵⁹ <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-stunting/>. Diakses pada tanggal 3 November 2023.

anak-anak kekurangan gizi, sehingga terjadilah *stunting* pada usia batita.⁶⁰ Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang hendak menikah di usia dini.

Pernyataan serupa disampaikan juga oleh Pak Taufik yang juga menangani masalah *stunting* pada anak. Beliau menyampaikan, “Dari pemerintah, ujung masalah pernikahan dini adalah *stunting*, bagaimana supaya tidak punya anak *stunting*.”⁶¹ Pernyataan ini memberikan kejelasan bahwasanya yang sangat dikhawatirkan dari pernikahan dini adalah ketidakmatangan fisik pada usia menikah yang relatif dini dan kemudian dapat berakibat *stunting* pada anak.

Terhadap dua dampak negatif kesehatan ini, peneliti menemukan bahwa kebanyakan pelaku pernikahan dini di Desa Gambiran memilih untuk menunda memiliki anak hingga masuk usia yang cukup. Tentunya keputusan ini merupakan keputusan yang tepat, agar dapat terhindar dari dua dampak yang telah disebutkan tadi, yaitu mengancam nyawa ibu dan anak dan tingginya risiko *stunting* pada anak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Elsa ketika ditanya tentang rencana memiliki anak, “Belum ada kepikiran, ditunda dulu.”⁶² Pernyataan senada juga disampaikan oleh Qomariyah.⁶³

3. Perspektif Islam tentang pernikahan dini

Dalam agama Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang secara tegas menentukan batas usia perkawinan. Berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan. Dalam Islam, syarat perkawinan itu adalah ‘aql dan baligh, dan tidak memandang batas usia.

Dalam pandangan Islam, pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh agama (Islam), sebab tidak ada nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang melarang hal ini. Meski demikian, para *fukaha'* memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau membatalkannya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut dengan hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.⁶⁴ Ini bertujuan agar wanita yang menikah saat masih anak-anak bisa memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahannya ketika sudah dewasa (baligh).

⁶⁰ <https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting/>. Diakses pada tanggal 3 November 2023.

⁶¹ Muhammad Taufik, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁶² Elsa, *Wawancara* (Gambiran, 30 Oktober 2023).

⁶³ Lailatul Qomariyah, *Wawancara* (Gambiran, 1 November 2023).

⁶⁴ Ahmad Habibi, “Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi,” *Mitsaqan Ghalizhan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 60.

Pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, salah satu yang menjadi pembahasan adalah tentang batasan usia. Selanjutnya, bagaimanakah pandangan ahli fikih islam dalam memandang batasan usia untuk melakukan pernikahan? Ulama empat mazhab termasuk Imam Syafi'i sepakat bahwasannya tidak ada batasan usia untuk berlangsungnya akad pernikahan, karena beberapa sebab:⁶⁵

- a. Terdapat penjelasan masa *'iddah* bagi anak perempuan (yang belum balig) -yaitu tiga bulan- dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَأَلَّتِي يَخْسَرُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.*⁶⁶

Dalam ayat ini, Allah *Ta'ala* membatasi masa *'iddah* bagi anak perempuan yang belum haid seperti seorang perempuan yang sudah menopause, dan masa *'iddah* tidaklah ada kecuali setelah terjadinya pernikahan kemudian berpisah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasannya anak perempuan itu bisa menikah dan juga bercerai.

- b. Keumuman perintah untuk menikahkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu.*⁶⁷

Dalam ayat ini disebutkan lafaz (الْأَيْمَى) secara umum, tanpa membatasi masih kecil ataupun sudah dewasa.

- c. Pernikahan Nabi *shallallahu 'alaibi wa sallam* dengan Aisyah *radhiyallahu 'anha* ketika masih kecil, Aisyah berkata,

نَزَّوَجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتٍّ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةٌ تِسْعٍ

*Nabi menikahiku ketika aku berumur 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun.*⁶⁸

- d. Terdapat atsar para sahabat *radhiyallahu 'anhum*: Ali pernah menikahkan putrinya Ummu Kultsum dan dia masih kecil dengan Urwah bin Zubair, kemudian Urwah bin Zubair menikahkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya, dan keduanya masih kecil.

⁶⁵ Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu* (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), jld. 9, hlm. 6683.

⁶⁶ QS. At-Talaq (65): 4.

⁶⁷ QS. An-Nur (24): 32.

⁶⁸ Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, no. 1422.

- e. Bisa jadi ketika menikahkan anak yang masih kecil terdapat masalah, misalnya seorang bapak melihat kesepadanan (الكُفء) ketika itu, sehingga tidak perlu menunggu hingga waktu balig.

Terkait poin ketiga, Imam Nawawi, salah satu ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwasannya Imam Syafi'i menganjurkan agar seorang ayah atau kakek tidak menikahkan anak perempuannya yang perawan sampai mencapai usia balig, dan kemudian meminta izin darinya. Tentunya pendapat ini tidak menyelsihi hadis yang telah disebutkan, karena maksud dari pendapat ini adalah agar tidak menikahkan anak perempuannya sampai mencapai usia balig jika tidak ada masalah yang nampak di sana atau khawatir kehilangan masalah jika mengakhirkannya, sebagaimana yang terjadi pada Aisyah *radbiyallahu 'anha*. Maka hal ini dianjurkan, karena seorang ayah diperintahkan untuk selalu mengusahakan yang masalahat bagi anaknya, *wallahu a'lam*.⁶⁹

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam perspektif hukum positif Indonesia batas usia pernikahan adalah 19 tahun, dan pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut harus mengajukan dispensasi nikah. (2) Menurut perspektif ilmu kesehatan, perempuan dianggap sudah matang fisiknya adalah ketika berumur 20 tahun, sehingga pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. (3) Adapun menurut perspektif hukum Islam, tidak ada penetapan dalam batas usia selama syarat-syarat pernikahan terpenuhi, dengan tetap mengedepankan masalahat yang ada, dan menganjurkan agar tidak menikahkan anak yang masih kecil hingga mencapai usia balig.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengalaman pernikahan dini masyarakat Gambiran Jember itu beragam. Pengalaman tersebut terbagi menjadi pengalaman sebelum menikah dan setelah menikah. Di antara pengalaman sebelum menikah adalah: (1) Menempuh pendidikan di pondok pesantren, (2) mengalami kesulitan finansial sebelum menikah. Adapun pengalaman setelah menikah, di antaranya adalah: (1) Merasa kaget di awal pernikahan, (2) merasakan sedikit penyesalan, (3) merasakan kebahagiaan ketika menikah, dan (4) pengalaman menghadapi dan menyelesaikan konflik.
2. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Gambiran memberikan dampak positif ataupun negatif bagi tiap pasangan. Dampak positif yang dialami adalah: (a) Dapat menyalurkan rasa cinta dan berbagi kebahagiaan secara halal, (b) kekosongan sosok laki-laki dapat terisi dengan pernikahan, dan (c) terhindar dari omongan negatif masyarakat. Sedangkan dampak negatif

⁶⁹ Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarhu Shahib Muslim bin Hajjaj* (Cet. II; Beirut: Dar Ihyau al-Turats, 1392 H), jld. 9, hlm. 206.

yang dialami adalah: (a) kemungkinan terjadi perceraian relatif tinggi, (b) putus sekolah dan cita-cita tidak dapat tercapai, dan (c) suami terbebani dengan rasa tanggung jawab lebih besar.

3. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Dalam perspektif hukum positif Indonesia batas usia pernikahan adalah 19 tahun, dan pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut harus mengajukan dispensasi nikah. (2) Menurut perspektif ilmu kesehatan, perempuan dianggap sudah matang fisiknya adalah ketika berumur 20 tahun, sehingga pernikahan yang dilakukan di bawah umur tersebut akan menyebabkan risiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian. (3) Adapun menurut perspektif hukum Islam, tidak ada penetapan dalam batas usia selama syarat-syarat pernikahan terpenuhi, dengan tetap mengedepankan maslahat yang ada, dan menganjurkan agar tidak menikahkan anak yang masih kecil hingga mencapai usia balig.

REFERENSI

Al-Qur'an al-Karim.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bari Syarb Shabih al-Bukhari*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Salam, 1421 H.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shabih Al-Bukhari*. Cet. I. Beirut: Daar Thuq An-Najah, 1422 H.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarbu Shabih Muslim bin Hajjaj*. Cet. II. Beirut: Dar Ihyau al-Turats, 1392 H.

Al-Naysaburi, Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj. *Shabih Muslim*. Cet. I. Beirut: Dar at-Ta'shil, 1435 H.

Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. *Al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*. Cet. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.

Amini, Dara Suci dan Dinie Ratri Desiningrum. "Pengalaman Pernikahan Individu dengan Hambatan Fisik (Studi Kualitatif Fenomenologi dengan Pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis)". *Jurnal Empati*. Vol. 5, No. 4, 2016.

Bahriyah, Fitriyani, dkk. "Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang". *Journal of Midwifery and Reproduction*. Vol. 4, No. 2, 2021.

Bramanuditya, Amrisinta. *Hubungan Antara Pernikahan Usia Muda dengan Kejadian Kanker Serviks di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2018.

Chairun, Nizar Muhammad dan Ghofar Siddiq. "Perceraian dan Pernikahan Dini di Semarang". *ADHKA: Journal of Islamic Family Law*. Vol. 1, No. 2, 2019.

Dwi, Rifiani. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 13, No. 2, 2011.

Fadhilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek". *Jurnal Pamator Trunojoyo*. Vol. 14 No. 2, 2021.

Habibi, Ahmad. "Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi". *Mitsaqan Ghalizhan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 2, No. 1, 2022.

Helaluddin. *Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif*. 2018.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3019. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Khaerani, Siti Nurul. “Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Sasak Lombok”. *QAWWAM*. Vol. 13, No. 1, 2019.
- Munawara, dkk. “Budaya Pernikahan Dini terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 3, 2015.
- PBB. *Konvensi Hak Anak PBB (UN-Convention on the Rights of the Child)*.
- Riyadi. *Perkawinan Usia Muda dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Percerian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo*. Disertasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- Saparwati, Mona. *Studi Fenomenologi: Pengalaman Kepala Ruang dalam Mengelola Ruang Rawat Inap di RSUD Ambarawa*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia, 2012.
- Sari, Putri Perwita dan Dinie Ratri Desiningrum. “Pengalaman Berkeluarga pada Wanita yang Menjalani Married by Accident Studi Fenomenologis Pernikahan Karena Kehamilan di Luar Nikah”. *Jurnal Empati*. Vol. 6, No. 1, 2017.
- Saskara, Ida Ayu Nyoman. “Pernikahan Dini dan Budaya”. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 11, No. 1, 2018.
- Yuliani, Ita, dkk. “Pengalaman Perempuan untuk Menentukan Hak-Hak Reproduksi pada Pernikahan Dini”. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*. Vol. 6, No. 1, 2020.
- <https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting/>.
- <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>.
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28-dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia/>.
- <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/10/07/060000280/apa-dampak-tidak-ada-pencatatan-pernikahan-/>.
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/>.
- <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/apa-itu-stunting/>.
- <https://www.unicef.org/protection/child-marriage/>.